

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Defenisi Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *intellectualproperty rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹⁵

Hak Kekayaan intelektual adalah pengakuan hukum yang memberikan pemegang hak atas kekayaan untuk mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakannya untuk waktu tertentu. Istilah kekayaan intelektual, mencerminkan bahwa hal tersebut merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia dan bahwa hak kekayaan intelektual dapat di lindungi oleh hukum sebgaimana bentuk hak milik lainnya. Dapat dikatakan bahwa karya intelektual dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak milik lainnya. Dapat dikatakan bahwa karya intelektual mewakili hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia, yang dapat berbentuk pertemuan, desain, seni, karya tulis atau penerapan praktis suatu ide yang mengandung nilai ekonomis, Oleh karena itu, ia dianggap sebagai suatu asset komersial.¹⁶

Sebelum lahirnya pengakuan dan perlindungan hak kekayaan intelektual ke

¹⁵Ahmad M.Ramli, *Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,2013), h. 3.

¹⁶Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 9.

dalam hukum Negara kita, Islam telah lebih dahulu mengakui adanya kekayaan intelektual manusia. Yusuf al-Qaradhawi menyatakan, tidak ada agama selain agama islam dan tidak ada kitab selain Alquran yang demikian tinggi menghargai ilmu pengetahuan, mendorong untuk mencarinya dan memuji orang yang menguasainya.¹⁷ Suatu petunjuk dari Alquran dalam hal ini adalah bahwa ia memberi penghargaan pada *Ulul al-Albab* kaum cendekiawan dan kaum intelektual, Sebagaimana firman Allah Q.s al-mujadalah ayat 11 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu, “Berlapang lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan, “berdirilah kamu”, maka nataramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dengan memanfaatkan hasil orang yang mempunyai ilmu berarti melanjutkan amal shalihnya yang tidak akan mungkin hilang bersama dengan kematiannya. Pemahaman terhadap hak atas *intellectual property* ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari hasil kerja intelektualitas manusia, baik melalui ciptaan maupun karyanya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dengan serius, sebab karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu

¹⁷Yusuf Qaradhawi, *Al-Qur'an Berbicara tentang Akad dan Ilmu Pengetahuan*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk (Jakarta : Gema Inssaani Press, 1998), h.90.

pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.

B. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hukum Kekayaan Intelektual dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu hak milik industri dan (*industrial property right*) dan hak cipta (*copy right*). Hak milik industri ini terdiri dari paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman. Sedangkan hak cipta terdiri atas semua hasil karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Berikut Penjelasan mengenai hak milik industri dan hak cipta.

1. Hak Cipta

Secara Yuridis istilah hak cipta telah dipergunakan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No.7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No.19 Tahun 2002 dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagai istilah hak pengarang yang dipergunakan dalam Auteurswet1912. Pengertian hak cipta, diatur dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Hak khusus dari pencipta dimaksud bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.

Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian dalam bentuk pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik Negara dan perjanjian lisensi.¹⁸

¹⁸Kansil, *Hak Milik Intelektual: Paten, Merek perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta* (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), h. 145.

Dalam perjanjian lisensi ini pemilik hak cipta memberikan izin untuk memanfaatkan hak ciptanya agar dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (*knowhow*) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang (berwujud) tertentu, dengan mempergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan hak cipta yang di lisensikan. Dalam hal ini si penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontrak prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang dikenal dengan *license fee*.¹⁹

Seperti halnya jenis-jenis hak lainnya dalam lingkup HAKI, hak cipta dianggap sebagai hak kebendaan tidak berwujud yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain.²⁰ Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip dasar hak cipta, yakni :

- a. Yang dilindungi ciptaan adalah ide yang berwujud dan asli
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya
- c. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta
- d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum
- e. Hak cipta bukanlah hak mutlak .

Adapun ciptaan yang termasuk dalam hal cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya berupa (1) buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lainnya; (2) ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya; (3) pertunjukan seperti music, drama, tari, pewayangan, pantomin, dan karya siaran antara

¹⁹Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), h.11.

²⁰Hendri Soelistyo, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*(Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h.51.

lain untuk media radio, televisi dan film, serta karya rekaman video; (4) ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau music dengan atau tanpa teks dan karya rekaman suara atau bunyi; (5) segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung dan kaligrafi; (6) seni batik; (7) arsitektur; (8) peta; (9) sinematografi; (10) fotografi; (11) program computer atau computer program; (12) terjemahan, tafsir, saduran dan penyusunan bunga ramapai.²¹

2. Paten

Paten adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada penemu yang berhak untuk menggunakan, membuat, mengelola atau menjual temuannya (biasanya berupa sebuah produk).²²

Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 16.²³ Dalam hal ini si penerima lisensi berhak untuk :

- 1) Dalam hal paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
- 2) Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf 1)

²¹Kansil, *Hak Milik Intelektual: Paten, Merek perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*, h. 151.

²²Budi Rahardjo, *Akutansi dan keuangan untuk manajer non keuangan*, (Yogyakarta: Andi, 2001), h. 403.

²³Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, h.57

- 3) Dalam hal paten proses: melarang pihak lain yang tsanpa persetujuan melakukan inpor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten-proses

Syarat sebuah penemuan yang dapat dipatenkan adalah penemuan itu harus baru(*novelty*), langkah inventif (*inventif step*), dapat diterima dalam industry (*industrial appcability*)

3. Desain Industri

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat di wujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industry, atau kerajinan tangan (Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri). Deasain industri lebih mengedepankan aspek keindahan suatu produk, yang tidak ada hubungannya dengan fungsi produk tersebut, jangka waktu perlindungan Desain Industri.²⁴

4. Rahasia Dagang

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerasiahaannya oleh pemilik rahasia dagang (Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang). Perlindungan diberikan selama rahasia dagang tidak diketahui oleh publik.²⁵

²⁴Abd Thalib. *Hak Kekayaan Intelektual indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.26

²⁵Abd Thalib. *Hak Kekayaan Intelektual indonesia.*, h.27

5. Hak Desain Tata letak Sirkuit Terpadu

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen sukurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik (pasal 1 angka 1 UU No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu). Sementara itu, Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pemuatan sirkuit terpadu (Pasal 1 Angka 2).

6. Varietas Tanaman

Perlindungan Varietas tanaman (PVT) atau hak pemulia tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan (mencakup benih, stek, anakan, atau jaringan biakan) dan material yang dipanen (bunga, potong, buah, potongan daun) dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam waktu yang telah ditentukan. Suatu kultivar yang di daftarkan untuk mendaftarkan PVT harus memiliki karakteristik berikut ini. Baru, unik, seragam, stabil, dan telah diberi nama. Hak ini merupakan imbalan atas upaya yang dilakukan pemulia dalam merakit kultivar yang dimuliakannya, sekaligus untuk melindungi konsumen (penanam bahan tanaman atau pengguna produk) dari pemalsuan atas produk yang dihasilkan dari kultivar tersebut/ Sedangkan pengertian Perlindungan Varietas Tanaman menurut UU PVT No. 29 Tahun 2000 Pasal 1(1) adalah : Perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya yang dilakukan oleh

Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap Varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.²⁶

C. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Pada hakikatnya, mempelajari hukum tidak dapat dipisahkan dengan asas-asas yang menjadi landasan berdirinya suatu hukum. Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang menjadi landasan berdirinya suatu hukum, namun tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya.²⁷

Sunaryati Hartono, mengatakan bahwa dalam sitem Hak Kekayaan Intelektual dikenal dengan prinsip untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, yaitu :

1. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang membuahakan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya, hukum melindungi pencipta dengan hak untuk bertindak atas kepentingan tersebut yang tidak terbatas di dalam negeri pencipta, melainkan juga diluar batas negaranya.

2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*).

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya piker manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum

²⁶Abd Thalib. *Hak Kekayaan Intelektual indonesia*, h.30.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet, 6(Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006), h.47

dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya ialah kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia menjadikan hak itu suatu keharusan menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.

3. Prinsip Kebudayaan (The Cultural Argument)

Pertumbuh dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia, selain itu akan membarikan keunikan bagi masyarakat, bangsa, dan Negara. Hal itu diharapkan mendorong semangat untuk melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial

Hukum tidak mengatur manusia sebagai individu yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, terkait ikatan satu kemasyarakatan.

Perlindungan hukum yang memadai supaya setiap karya, temuan, atau invensi yang berasal dari kreativitas seseorang membuatnya semakin berkembang.

Berikut ini beberapa teori-teori terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual:

a. Mahzab Hukum Alam / Hukum Kodrat.

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum kepada seorang creator terhadap kreasinya bermula dari teori hukum kodrat yang menekan pada factor manusia dan penggunaan akal sehat seperti yang dikenal dalam sistem hukum sipil (*Civil law system*).²⁸

²⁸Antonius manulang Cahyadi, E. Fernando M. Manullang, *pengantar ke Filsafat Hukum*(Jakarta:kencana, 2008), h.42

- b. Pengakuan secara universal terhadap Hak Kekayaan Intelektual diatur di dalam Pasal 27 Declaration of Human Rights, yang menyatakan bahwa:

“Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits; Everyone has the rights to protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author”

- c. Menurut Pasal 28 huruf f ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak mempunyai hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

- d. Doktrin Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Alasan mendasar perlunya diberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, seperti yang dikemukakan oleh David I Brainbridge, menyatakan bahwa.²⁹

“The basic reason for intellectual property is that a man should own what he produces, that is, what he brings into being, if what he produces can be taken from him, he is no better than a slave. Intellectual property is, therefore, the most basic form of property because a man uses nothing to produce it other than his mind”

Mengakui pemberian hak terhadap Hak Kekayaan Intelektual sebagai bentuk *alter-egonya*, atau perwujudan kualitas rasa, karsa, dan daya nalarnya. Karena itu, masyarakat sepatutnya memberi apresiasi kekayaan intelektual seorang yang sedang

²⁹ David I Brainbridge, *Intellectual property, Fifth edition* (Pearson Longman, 2005) h.17

dinikmatinya tanpa harus khawatir dirampas oleh orang yang tidak berhak.³⁰

Hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan kepentingan perseorangan saja, tetapi juga kepada kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum. Hal ini disebabkan dengan diberikannya hak tersebut sebagai pemenuhan kepentingan seluruh masyarakat. Setiap Negara memiliki penekanan yang berbeda-beda terkait Hak Kekayaan Intelektualnya. Berbeda sistem hukum, sistem politiknya, dan landasan filosofisnya. Maka berbeda pula pandangan terhadap prinsip tersebut. Sejarah kemerdekaan suatu Negara juga mempengaruhi prinsip yang dianutnya. Negara berkembang dan Negara bekas jajahan, dengan Negara yang maju industrinya sangat berbeda pula cara pandang persoalan Prinsip Hak Kekayaan Intelektual itu.³¹

D. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

Perdagangan internasional berjalan sangat cepat dan cenderung mengarah kepada liberalisasi perdagangan, yang menjadikan semua Negara harus membuka pasarnya masing-masing. Globalisasi perdagangan internasional yang ditandai dengan semakin tidak jelasnya batas-batas antar Negara telah meningkatkan transaksi dagang, maka dengan terbukanya pasar dalam negeri dan luar negeri sebagai salah satu akibat globalisasi/leberalisasi perdagangan tersebut menyebabkan terjadinya produksi dan permintaan produk-produk Hak Kekayaan Intelektual yang melonjak dengan pesat

³⁰Eddy damian, *Hukum Hak Cipta, Edisi keempat, cetakan ke-1*(Bandung: PT Alumni,2014) h.27

³¹Haris Munandar, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk beluknya*(Jakarta: PT.Erlangga.2008), h.4

baik yang legal maupun illegal di Indonesia. Dengan penduduk Indonesia lebih dari 200 juta jiwa merupakan potensi pasar yang baik bagi produk-produk Hak Kekayaan Intelektual terutama produk bajakan yang dijual dengan murah.³²

Pada tahun 1953, mulai lah ada suatu pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual melalui suatu persiapan Rancangan Undang-Undang Paten. Kemudian pemerintah mengeluarkan suatu pengumuman Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor: J.S.5/41 tanggal 12 Agustus 1945 dan Nomor J.G 1/2/17 tanggal 29 Oktober 1953 tentang pendaftaran sementara Paten sambil menunggu adanya undang-undang tentang Paten yang pada akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Lalu di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Inilah yang mengawali pengaturan nasional terkait Hak Kekayaan Intelektual.

Setelah mengalami beberapa perkembangan, maka dapatlah diinventarisasikan peraturan perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual Sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

³²Eddy damian, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, cet ke-4* (Bandung: PT Alumni.2005) h.307

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penegakan Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di Indonesia. Dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas dapat meminimalisasi pembajakan. Hak Kekayaan Intelektual dibuat untuk menyeimbangkan kepentingan untuk mencegah konflik. Berbagai regulasi terkait Hak Kekayaan Intelektual diharapkan dapat menjalin kerjasama yang sinergis.

Setiap Negara memiliki sistem hukum masing-masing. Indonesia sebagai Negara bekas jajahan belanda dikenal sebagai Negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental atau juga disebut dengan European Continental Legal sistem. Sedangkan sistem hukum anglo saxon atau disebut juga dengan common law sistem dianut oleh Negara inggris dan Negara bekas jajahan inggris. Istilah system berasal dari bahasa Yunani 'systema' yang berarti suatu keseluruhan yang terdiri dari sekian banyak bagian. Jika dikaitkan dengan kata hukum yang menjadi frasa 'sistem hukum' dapat dimaknai sebagai suatu keseluruhan yang terangkai (yang mencakup aspek substansi, struktur dan kultur) yang terdiri atas komponen-komponen dimana antara komponen yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan dan apabila salah satu komponen terpengaruh akan mempengaruhi keseimbangan sistem hukum secara keseluruhan. Hukum sebagai suatu sistem menurut Friedman, adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen sebagai berikut:

- a. *Substantif*(norma/kaidah, asas hukum)
- b. *Structure*(struktur hukum)

c. *Culture*(budaya hukum).³³



³³Haris Munandar, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk beluknya* (Jakarta: PT.Erlangga.2008), h.4